



NOTA KESEPAHAM KERJASAMA
Antara
LPPM UNIVERSITAS BOYOLALI
Dengan
LPPM UNIVERITAS PANCASAKTI TEGAL



Nomor : 003/LPPM-UBY/PKS/I/2022

Nomor : 061./K./C-3./LPPM-UPS /I /2022

Di Bandung pada hari Senin, tanggal 24 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Jujuk Juhariah, S.Pd., M.Sc.: Ketua LPPM Universitas Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Boyolali berkedudukan di Jl. Pandanaran No. 405, Winong, Boyolali, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Ir. Nurjanah, M.Si. : Ketua LPPM Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Pancasakti Tegal berkedudukan di Jl. Halmahera KM 1, Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerjasama.

Pasal 2

Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- | | |
|--|--|
| a. Kolaborasi Penelitian | d. Pengelolaan jurnal |
| b. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat | e. Reviewer penelitian dan pengabdian |
| c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) | f. Pertemuan ilmiah (seminar, FGD, workshop) |

Pasal 3

Pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Pasal 4

Teknis pelaksanaan dalam kegiatan kerjasama akan diatur dalam kesepakatan lebih lanjut antar kedua belah pihak.

Pasal 5

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan antara kedua belah pihak.



Pasal 6

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

Ketua LPPM
Universitas Boyolali



Hujuk Johariah, S.Pd., M.Sc.
NIDN. 0622098902

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Ir. Nurjanah, M.Si.
NIDN. 0622096301



Saksi

Ketua Forum Komunikasi
LPPM Perguruan Tinggi Jawa Tengah



Ir. Suwarno Widodo, M.Si
NIDN. 0627036101



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
Dengan
UNIVERSITAS BOYOLALI



Nomor : 017/S9/PKS/LPPM-UNISRI/2022
Nomor : 001/LPPM-UBY/PKS/I/2022

Di Bandung pada hari Senin, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Anita Trisiana, S.Pd, MH** : Ketua LPPM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Slamet Riyadi Surakarta berkedudukan di Jl. Sumpah Pemuda No.18 Surakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Jujuk Juhariah, S.Pd, M.Sc** : Ketua Lembaga Penelitian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Boyolali berkedudukan di Jl. Pandanaran No.405, Winong, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerjasama.

Pasal 2

Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- | | |
|---|--|
| a. Collaborative Pusat studi | g. Kelembagaan, Penelitian dan Pengabdian |
| b. Collaborative Publication | h. Kemitraan KKN |
| c. Collaborative Research | i. Kolaboratif KKN |
| d. Workshop Peningkatan Cluster Kinerja | j. Workshop SPJ Penelitian dan Pengabdian |
| e. Pengelolaan Jurnal | k. Pertemuan ilmiah (seminar, FGD, workshop) |
| f. Reviewer penelitian dan pengabdian | |

Pasal 3

Pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Pasal 4

Teknis pelaksanaan dalam kegiatan kerjasama akan diatur dalam kesepakatan lebih lanjut antar kedua belah pihak.

Pasal 5

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Pasal 6

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM



Dr. Anita Trisiana, S.Pd, MH

PIHAK KEDUA
Ketua LPPM



Jujuk Juhariah, S.Pd, M.Sc



Saksi

Ketua Forum Komunikasi
LPPM Perguruan Tinggi Jawa Tengah

Ir. Suwarno Widodo, M.Si



NOTA KESEPAHAM KERJASAMA
Antara
LPPM UNIVERSITAS BOYOLALI
Dengan
LPPM UNIVERITAS PGRI SEMARANG



Nomor : 004/LPPM-UBY/MoU/I/2022
Nomor : 03/LPPM-UPGRIS/MoU/I/2022

Di Bandung pada hari Senin, tanggal 24 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Jujuk Juhariah, S.Pd., M.Sc. : Ketua LPPM Universitas Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Boyolali, berkedudukan di Jl. Pandanaran No. 405, Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Senowarsito, M.Pd. : Ketua LPPM Universitas PGRI Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas PGRI Semarang berkedudukan di Jl. Sidodadi Timur No.24, Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerjasama.

Pasal 2

Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- a. Kolaborasi Penelitian
- b. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat
- c. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- d. Pengelolaan jurnal
- e. Reviewer penelitian dan pengabdian
- f. Pertemuan ilmiah (seminar, FGD, workshop)

Pasal 3

Pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Pasal 4

Teknis pelaksanaan dalam kegiatan kerjasama akan diatur dalam kesepakatan lebih lanjut antar kedua belah pihak.

Pasal 5

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Pasal 6

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM
Universitas Boyolali

H. Juhariah, S.Pd., M.Sc.
NIDN. 0622098902

PIHAK KEDUA
Ketua LPPM
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Dr. Senowarsito, M.Pd.
NIDN. 0023086101

Saksi
Ketua Forum Komunikasi
LPPM Perguruan Tinggi Jawa Tengah

Ir. Suwafno Widodo, M.Si
NIDN. 0627036101



NOTA KESEPAHAM KERJASAMA
Antara
LPPM UNIVERSITAS BOYOLALI
Dengan
LPPM UNIVERITAS MURIA KUDUS



Nomor : 002/LPPM-UBY/PKS/I/2022
Nomor : 006 /LPPM.UMK/C.06.01/I/2022

Di Bandung pada hari Senin, tanggal 24 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Jujuk Juhariah, S.Pd., M.Sc.: Ketua LPPM Universitas Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Boyolali berkedudukan di Jl. Pandanaran No. 405, Winong, Boyolali, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nafi' Inayati Zahro, S.E., M.Si. : Kepala Bagian Pengabdian pada Masyarakat (PPM) LPPM Universitas Muria Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Muria Kudus berkedudukan di Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis, Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerjasama.

Pasal 2

Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- a. Kolaborasi Penelitian
- b. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat
- c. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- d. Pengelolaan jurnal
- e. Reviewer penelitian dan pengabdian
- f. Pertemuan ilmiah (seminar, FGD, workshop)

Pasal 3

Pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Pasal 4

Teknis pelaksanaan dalam kegiatan kerjasama akan diatur dalam kesepakatan lebih lanjut antar kedua belah pihak.

Pasal 5

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Pasal 6

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

Ketua LPPM

Universitas Boyolali



Herhariah, S.Pd., M.Sc.

NIDN. 0622098902

PIHAK KEDUA

An. Ketua LPPM Universitas Muria Kudus
Kas. Bag. Pengabdian pada Masyarakat (PPM)



Amali Inayati Zahro, SE., M.Si.

NIDN. 0603088501

Saksi

Ketua Forum Komunikasi

LPPM Perguruan Tinggi Jawa Tengah



Ir. Suwarno Widodo, M.Si

NIDN. 0627036101